

Abstract

The practice of kaplek rice fields that applies in the hamlet of Brabohan, Pandantoyo village, Temayang sub-district, Bojonegoro district, they often carry out rice field practice transactions with a payment system made at the beginning when the contract takes place and the recipients of the seea work on the fields that have been guaranteed and for the results the rice fields are wholly owned by the recipient of the rice fields. Based on the explanation of the background above, the objectives are: 1.) to find out the practice of kaplek rice fields in Brabohan hamlet. 2.) to find out the review of Islamic law on the practice of kaplek rice fields in Brabohan hamlet. This type of research is a field research using a qualitative descriptive method, namely an analysis that seeks to provide a detailed picture, based on the reality in the field and answer each so that conclusions can be drawn. Based on the research used above, it can be concluded that the practice of kaplek rice fields carried out in the hamlet of Brabohan includes the practice of the *Ijārah* agreement, the object of the contract is in the form of agricultural land, therefore, *Ijārah* or the practice of paddy fields is legal and does not conflict with Islamic law.

Keyword: *Ijārah* , rice fields, Islamic law.

Abstrak

Praktek Kaplek sawah yang berlaku di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, mereka sering melakukan transaksi Praktek kaplek sawah dengan sistem pembayaran dilakukan diawal pada saat akad berlangsung dan pihak penerima sewa menggarap sawah yang telah dijamin dan untuk hasil panen sepenuhnya milik penerima sewa. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka tujuannya adalah: 1.) Untuk mengetahui Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan. 2.) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Kaplek Sawah di Dusun Brabohan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan di lapangan dan menjawab masing-masing sehingga bisa diambil kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang digunakan di atas dapat disimpulkan bahwa Praktek Kaplek Sawah yang dilakukan di Dusun Brabohan termasuk praktek akad *Ijārah* objek akadnya berupa lahan pertanian. Praktek kaplek sawah yang terjadi di Dusun Brabohan memenuhi syarat dan rukun *Ijārah* . Oleh sebab itu *Ijārah* atau praktek kaplek sawah sah dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata Kunci : *Ijārah* , Kaplek Sawah, Hukum Islam.